



P E N E T A P A N

No. 43/Pdt.G/2023/PN Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PT. WONOJOYO PRIMA MANDIRI. Bidang Usaha Perdagangan. Domisili Hukum Dusun Gempolsari No. 24 RT 004 RW 001 DesaLoderesan, KecamatanKedungwaru, KabupatenTulungagung, ProvinsiJawa Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh**SUYANTO.**Tempat/Tanggal Lahir Ponorogo, 14 Mei 1976.Jabatan Direktur**PT. WONOJOYO PRIMA MANDIRI.** Jenis Kelamin Laki-Laki.Warga NegaraIndonesia. AlamatDunjangan RT RT 002 RW 001 KelurahanNgadiluwih, KecamatanMatesih, KabupatenKaranganyar, ProvinsiJawa Tengah.

BerdasarkanAktaPendirian Perusahaan Perseroan Terbatas**PT. WONOJOYO PRIMA MANDIRI**denganNomor : 182 tanggal 21 September 2014 dan adanyaPerubahan yang terakhirdenganBerita Acara RapatPemegang Saham LuarBiasa Perseroan Terbatas **PT. WONOJOYO PRIMA MANDIRI**Nomor 09 pada tanggal 23 Juni 2022 maupun Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor : AHU-0044274.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 28 Juni 2022 denganNomorIndukBerusaha 9120204892211, bertindaksecarahukumuntuk dan atasnama Perseroan Terbatas **PT. WONOJOYO PRIMA MANDIRI**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara,**AGOES SOESENSO, S.H. M.M., SURATNO, S.H., THISMA ARTARA SUZENNA PUTRA, S.H., M.H., dan MOKHAMAD RIZAL AUWALI, S.H.,**Para Advokat yang berkantor di Sadang Timur Nomor 28 DesaSadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur KP 61257, Berdasarkankuasakhusus pada tanggal 09 Mei 2023(terlampir).

selanjutnyadisebutsebagai Para Kuasa Hukum “Penggugat”.

Melawan

YULI KURNIASIH.Tempat/Tanggal LahirBlitar, 12 Juli 1991.Jenis KelaminPerempuan.Warga Negara Indonesia.Pekerjaan

KaryawanSwasta.Alat Jalan Jl. Cut NyakDienNomor 01 RT 04 RW 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KelurahanSentul, KecamatanKepanjenKidul, Kota Blitar, ProvinsiJawa Timur.NIK.3505155207910002.

SelanjutnyadisebutsebagaiPihak**Tergugat 1.**

ANGGUN BUDI SETIAWAN.JenisKelaminLaki-Laki.Warga NegaraIndonesia.AgamaIslam. PekerjaanSwasta.Alatam Jl. Cut NyakDienNomor 01 RT 04 RW 08 Kelurahan Sentul, KecamatanKepanjenKidul, Kota Blitar, ProvinsiJawa Timur.

SelanjutnyadisebutsebagaiPihak**Tergugat 2**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membacaberkasperkara;

Menimbang,bahwaPenggugatmengajukansuratgugatannyyatanggal 19 Mei 2023, dan telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Blitar denganNomor Register No. 43/Pdt.G/2023/PN Blt pada tanggal 22 Mei 2023;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim, Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Blt tertanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan penunjukkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan majelis hakim, Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Blt tertanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 30 Mei 2023, untuk persidangan pertama Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir kuasanya yaitu Suyanto, S.H., M.H., HendiPriono, S.H., M.H., Edy Teguh Wibowo, S.Sos, S.H., M.H., Moh. Al-faris, S.H., M.H., Wahyu Chandra Triawan, S.H., Agung Hadiono, S.H., M.H., Mohammad HidayatusSokheh, S.H., dan Ir. Joko TrsinoMudiyanto, S.H., Para advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat HALO. beralamat di Jl. Suren No. 27 PlosokerepBlitar, Telp. 0812 5211 510, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat dipersidangan telah mengajukan pencabutan gugatan perkara No. 43/ Pdt G/2023/PN Blt tertanggal 6 Juli 2023 dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan dilakukan sebelum ada Jawaban dari Tergugat serta belum ditetapkan Hakim mediator, maka Pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hal 2 dari Hal 4 Pntpn 52/Pdt.G/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini berakhir karena di cabut, maka segala biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara ini di bebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan yang menyangkut penyelesaian perkara ini, khususnya pasal 271, 272 RV;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara No. 43/Pdt.G/2023/PN Blt dicabut;
2. MenghukumPenggugatuntukmembayarbiaya yang timbuldalamperkarainisebesarRp.530.000,- (lima ratus tigapuluhribu rupiah).

Demikianlahditetapkan pada hariKamis, tanggal7 Juli 2023oleh kami Ari Kurniawan, SH.,sebagai Hakim KetuaMajelis, Mohammad Syafii, SH., dan Sugiri Wiryandono, SH.,MHum.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkandalampersidanganyang terbukauntukumum pada hariitu juga oleh Hakim tersebut, dengandibantu oleh Agus Santosa, SH., MH.,PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syafii, S.H.,

Ari Kurniawan, S.H.,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Agus Santosa, S.H., M.H.,

Hal 3 dari Hal 4 Pntpn 52/Pdt.G/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya - biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses / ATK.....	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
5.....P	:	Rp 375.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
		<hr/>
		Rp.530.000,- (lima
Jumlah	:	ratus tigapuluhribu
		rupiah).